

**ANALISIS SISTEM *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAḤAH BERMASALAH DI PT BANK ACEH SYARI'AH KCP
NEUSU MENURUT KONSEP *BAI' MURĀBAḤAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

YUNNA NAZIRA
NIM. 210102019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**ANALISIS SISTEM *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAĤAH BERMASALAH DI PT BANK ACEH SYARI'AH KCP
NEUSU MENURUT KONSEP *BAI' MURĀBAĤAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

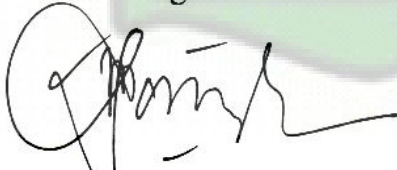
Diajukan Oleh

YUNNA NAZIRA
NIM. 210102019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 1972042619997031002

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS SISTEM *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH BERMASALAH DI PT BANK ACEH SYARI'AH KCP
NEUSU MENURUT KONSEP *BAI'* MURĀBAHAH**

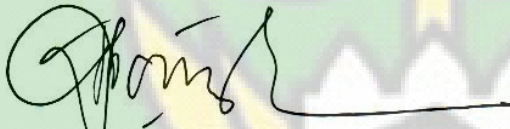
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 28 April 2025 M
29 Syawal 1446 H

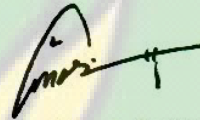
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



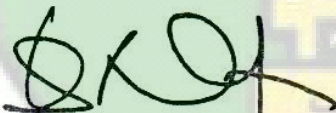
Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris



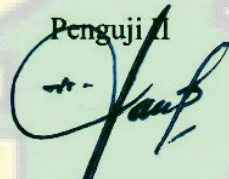
Azka Amalia Jihad, S.H.I, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I



Dr. Iur Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009112007

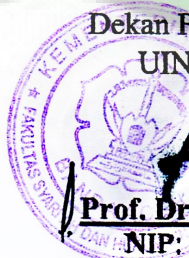
Penguji II



Muslem, S.Ag., M.A.
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yunna Nazira
NIM : 210102019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

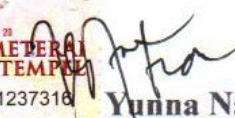
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2025
Yang Menyatakan,




Yunna Nazira
NIM. 210102019

ABSTRAK

Nama : Yunna Nazira
NIM : 210102019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu Menurut Konsep *Ba'i Murābahah*
Tebal Skripsi : 96
Halaman : 70
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Kata Kunci : *Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah, Ba'i Murabahah*

Penelitian ini membahas tentang *rescheduling* yang diterapkan oleh manajemen Bank Aceh Syariah KCP Neusu pada pembiayaan *murābahah* bermasalah untuk menghindari dampak NPF terhadap pendapatan bank ini. Fokus kajian riset skripsi ini yaitu kapan *rescheduling* dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar kewajibannya pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu, evaluasi pihak bank terhadap kemampuan nasabah untuk memperoleh fasilitas *rescheduling*, dan tinjauan konsep *murābahah* terhadap sistem *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu. Riset ini menggunakan *pendekatan normatif empiris*, dan jenis penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu tempo waktu *rescheduling* biasanya ditentukan melalui hasil analisis arus kas nasabah, dengan mempertimbangkan keadaan nasabah debitur yang terbukti tidak mampu melakukan kewajibannya untuk melakukan cicilan bulanan secara konsisten sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam kontrak pembiayaan *murabahah*. PT Bank Aceh Syariah KCP Neusu melakukan operasional evaluasi secara empirik terhadap kemampuan nasabah untuk mendapatkan fasilitas *rescheduling*, mulai dari proses monitoring operasional usaha di tempat debitur, pengecekan pendapatan usaha melalui pembukuan arus kas dan evaluasi atas kemampuan untuk bertahan dalam menjalankan usaha termasuk kepatuhan dan komitmen nasabah debitur terhadap jadwal pembayaran setelah diterapkan *rescheduling*. PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu telah melaksanakan pembiayaan *murābahah* sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dengan menyesuaikan jadwal pembayaran berdasarkan kemampuan terbaru nasabah. Penjadwalan ulang sebagai *rescheduling* ini dilakukan tanpa penambahan margin keuntungan, serta menghindari unsur riba dan *gharar*, sehingga mencerminkan kepatuhan penuh terhadap ketentuan syari'ah yang diimplementasikan oleh manajemen Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Sistem *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu Menurut Konsep *Bai' Murābahah***

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan, dan juga kepada Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.

2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. yang telah mengarahkan saya dari proposal hingga menjadi skripsi. Sekaligus Penasehat Akademik saya Shabarullah, M.H.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Teristimewa dan terutama penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada orang tua penulis tersayang, cinta pertama dari panutanku, Ayahanda Khairun, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras serta mendidik penulis dengan sangat keras tentang agama, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini sampai sarjana. Kepada pintu surgaku, ibunda Dian Marzalena. Terimakasih atas doa yang selalu dilangitkan di setiap sholatmu, penulis percaya penulis bisa sampai titik ini atas doa dan dukungan darimu sehingga penulis mampu menyelesaikan studi penulis sampai selesai.
5. Adik-adik tersayang Rahul dan Raka yang senantiasa memberikan semangat hingga akhir, serta telah membuat penulis berusaha agar cepat menyelesaikan studinya dan sukses untuk menjadi panutan kedepannya.
6. Sahabat perjuangan Rahmil Munira, Salma, Ulviatuzzuhra, Nada Artina, Ulfa Al-Faiza, Nashla Qanitha dan Shafwatunnada Sa'dan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Yang telah kebersamaan, mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah kelas 2021 yang tidak mungkin

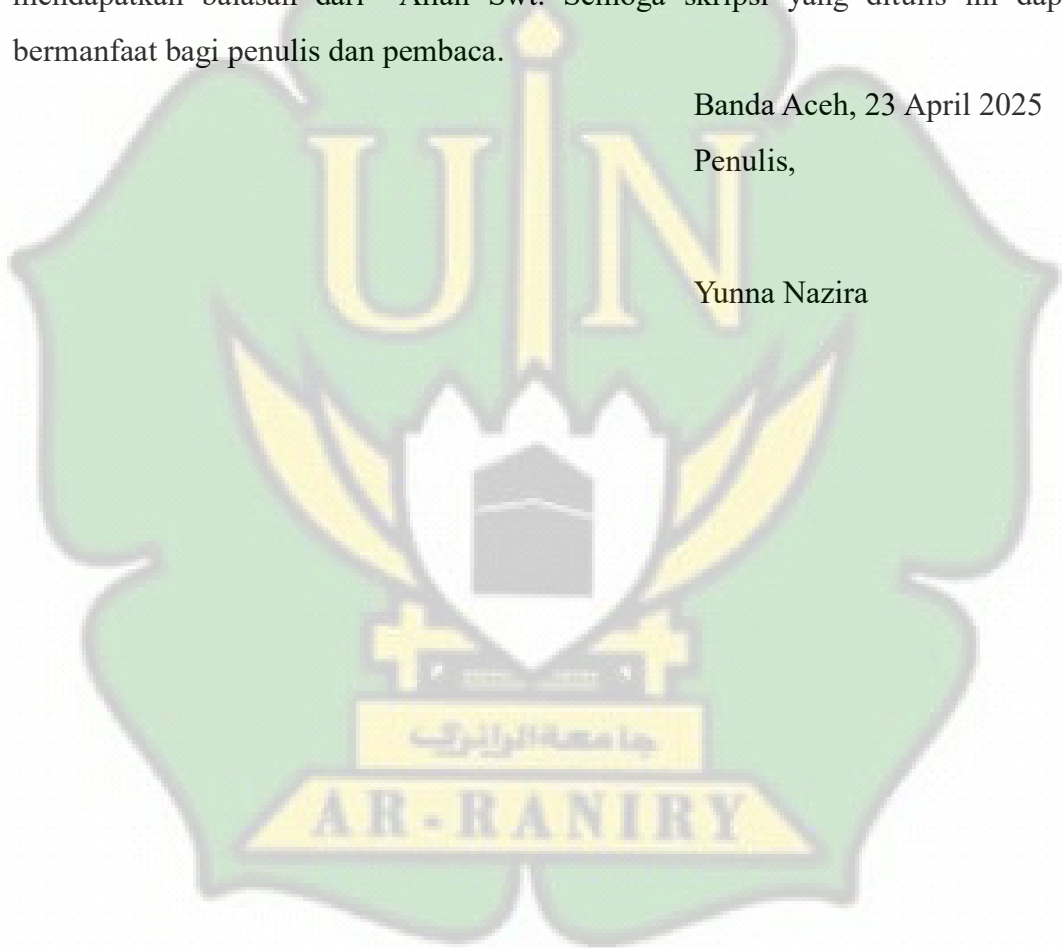
penulis sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai, membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama di perkuliahan ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 23 April 2025

Penulis,

Yunna Nazira



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostrof f
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَؤُلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرُّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَ

-nu ' ima

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī' u	اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْءَ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai 'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّا لِلَّهِ لَهَوَيْرَ الرَّزَاقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-*lallaḥī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al Qur’ānu*

	-Syahrū Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

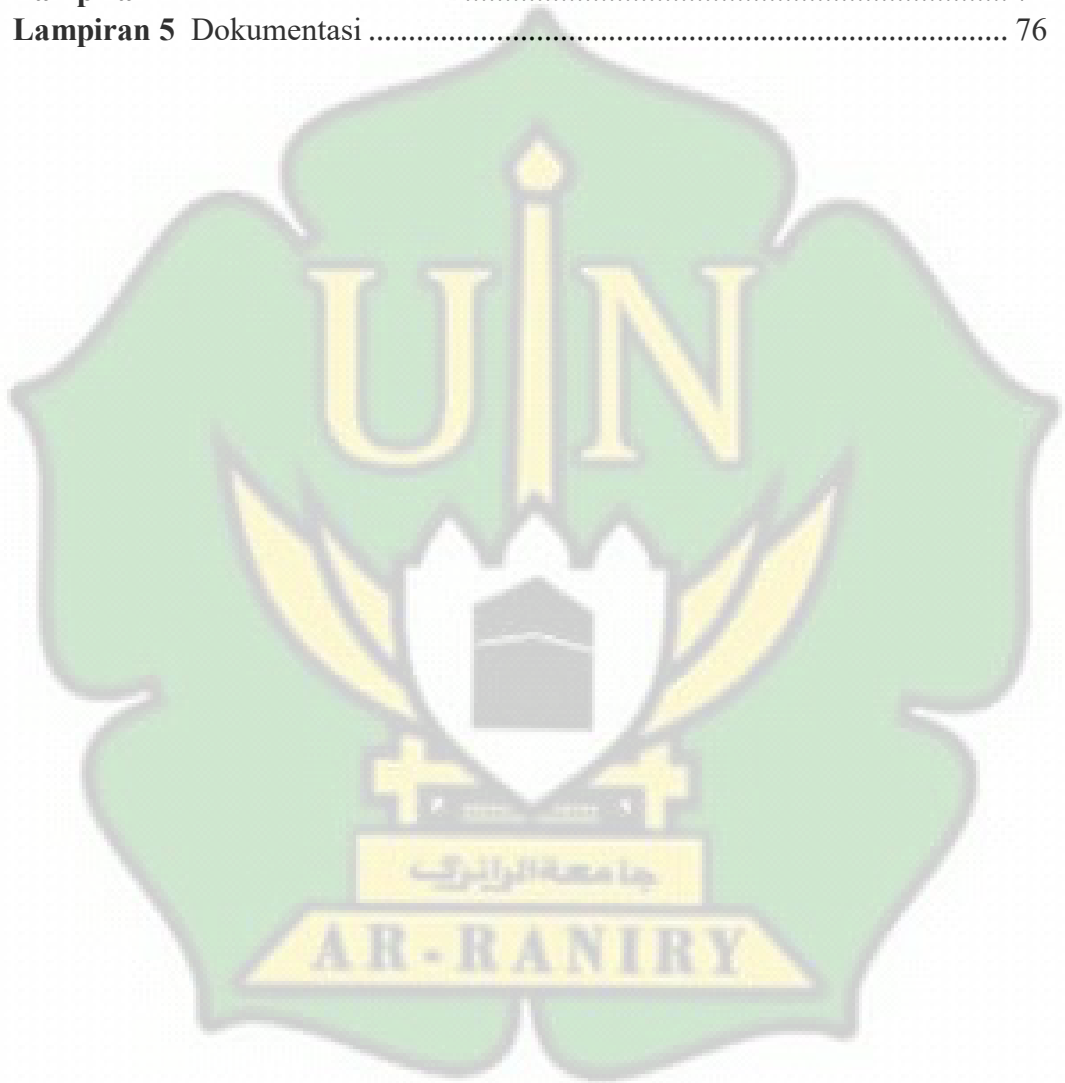
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data NPF PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu	4
Tabel 3. 1	Jumlah pegawai pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	72
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	73
Lampiran 4	Protokol Wawancara	74
Lampiran 5	Dokumentasi	76



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SIDANG..... iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

TRANSLITERASI ix

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR LAMPIRAN..... xvii

DAFTAR ISI xviii

BAB SATU PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Penjelasan Istilah..... 7

E. Kajian Pustaka 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan..... 18

BAB DUA JUAL BELI *MURĀBAḤAH* DAN UPAYA
RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH..... 20

A. *Pembiayaan Murābahah* 20

1. Pengertian *Murābahah* dan Dasar Hukumnya 20

2. Rukun dan Syarat Ba'i *Murābahah* 26

3. Sistem Perjanjian Pembiayaan *Murābahah* secara
Non Tunai..... 29

B. <i>Rescheduling</i>.....	34
1. Pengertian <i>Rescheduling</i>	34
2. Ketentuan <i>Rescheduling</i> dalam Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah	35
3. Implikasi Bagi Para Pihak Pada <i>Rescheduling</i> Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah.....	36
4. Pembiayaan <i>murābahah</i> Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ketentuan Kembali Tagihan <i>murābahah</i>	38
BAB TIGA SISTEM <i>RESCHEDULING</i> PADA PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> BERMASALAH PADA PT BANK ACEH SYARI'AH KCP NEUSU.....	42
A. Gambaran Umum PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu.....	42
B. Penentuan Waktu <i>Rescheduling</i> bagi Nasabah yang Tidak Memiliki Kemampuan Membayar Kewajibannya pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu	49
C. Evaluasi terhadap Kemampuan Nasabah untuk Memperoleh Fasilitas <i>Rescheduling</i> yang Dilakukan oleh PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu.....	56
D. Tinjauan <i>Murābahah</i> terhadap Sistem <i>Rescheduling</i> yang Dilakukan oleh Pihak Manajemen PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah	61
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Murābahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan dalam praktik bank syari'ah saat ini. Esensi dari produk *Murābahah* ialah penjualan produk ditambah keuntungan yang disepakati. Pada perjanjian *Murābahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membelinya dari *supplier* dan menjual kembali kepada nasabah dengan penambahan keuntungan. Jenis Pembiayaan menggunakan akad *Murābahah* memberikan keuntungan yang pasti dan dapat ditentukan besarnya. Karena pembiayaan *Murābahah* termasuk ke dalam pembayaran jangka panjang, oleh karena itu pihak bank harus lebih teliti dalam menganalisis pemberian pembiayaan karena keputusan tersebut menyangkut pengeluaran dana sekarang dengan harapan memperoleh pendapatan pada waktu yang akan datang.¹

Pembiayaan *Murābahah* bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu konvensional dan Syari'ah. Pembiayaan *Murābahah* bermasalah memberikan dampak yang buruk terhadap Bank itu sendiri. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya sebagian pembiayaan atau seluruhnya. Semakin besar terjadinya pembiayaan bermasalah maka akan semakin berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya di bank. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang diperlukan oleh

¹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah: Kajian pada Produk *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Kajian Ekonomi dan bisnis Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017) hlm. 75-76.

penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah perbaikan terhadap neraca keuangan.²

Pembiayaan *Murābahah* bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terjadi dalam perusahaan yang disebabkan oleh pihak manajemen, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dalam diri nasabah yang disebabkan oleh usaha nasabah yang menurun. Pembiayaan *Murābahah* bermasalah biasanya disebabkan pembiayaan kurang lancar, yang mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam akad sehingga terjadinya penunggakan. Dan pembiayaan *Murābahah* bermasalah ini berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.³

Pada umumnya, dalam melakukan penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah harus dengan menghubungi nasabah yang pembayarannya sulit dan menanyakan masalahnya melalui pendekatan kekeluargaan dan bersifat moral. Tindakan selanjutnya yang dilakukan dengan cara memberikan peringatan, musyawarah untuk mencapai mufakat, mencari solusi dan tangguh waktu agar bisa membayar angsuran. Apabila penyelesaian tersebut tidak tuntas maka akan dilakukan *rescheduling* dan *reconditioning* pembiayaan atau dilakukan eksekusi jaminan.⁴

Salah satu upaya untuk menghindari, meminimalisir dan melewati pembiayaan *Murābahah* bermasalah yaitu melalui restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Bank dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi

²Muhammad zainudin, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015) hlm. 7.

³ Ona Suarnidar, “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* bermasalah Pada PT. PT Bank Aceh Syaria’ah KCP NeusuSyariah KCP Labuhan Haji”, *Skripsi*, (Banda Aceh: universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2021).

⁴ Hariyanti sri, dini Noviana, & M. Yaskiyan Assyafik, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah*”, (Kediri: IAIN Kediri), *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 7, No 1, 2023, hlm. 26.

pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsurannya, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah dan penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh dan persyaratan lainnya.⁵

Perpanjangan jangka waktu (*Rescheduling*) memberikan kemudahan terkait syarat jangka waktu saja, yakni terkait jatuh tempo angsuran dan masa berakhirnya perjanjian. Pada perbankan akan ada risiko yang tinggi bagi dunia perbankan jika penerapan *rescheduling* pada portofolio kredit terlalu banyak. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.⁶

Ketentuan *rescheduling* yang diatur dalam Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *Murābahah* yang menjelaskan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *Murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan, yaitu tidak menambah jumlah tagihan yang

⁵ Sanjaya Iska, Meriyanti & Choirunnisak "Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BPRS Al Falah Banyu Asin Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, Vol 1, No. 2, September 2021, hlm. 175.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898).

tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak⁷. Pembebanan biaya atas dasar asumsi tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Pada ketentuan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan di balik biaya administrasi. Nasabah dan bank harus sama-sama mengetahui atas biaya dalam proses penjadwalan kembali tersebut.

Pembiayaan bermasalah yang ada dalam dunia perbankan syari'ah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan suatu keadaan dimana penyaluran dana oleh lembaga keuangan syari'ah yang dalam melakukan pembayaran kembali tidak menepati jadwal angsuran atau tidak memenuhi syarat angsuran yang telah ditetapkan sehingga timbulnya dampak yang merugikan.

Berikut ini disajikan data NPF PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Data NPF PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu

NO	Tahun	NPF
1	2022	0,96%
2	2023	1,28%
3	2024	1,54%

Sumber: PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu

Dalam ketentuan bank Indonesia Tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Pada Tahun 2022 NPF PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu yaitu, 0,96%, Tahun 2023 sebanyak 1, 28%, dan tahun 2024 sebanyak 1,54%. Angka tersebut memang tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank

⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*.

Indonesia. Tetapi, jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu menurun.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank akan membuat kesepakatan dengan nasabah bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut benar-benar akan dikembalikan oleh nasabah. Sebelum membuat kesepakatan pihak bank akan melakukan penilaian terhadap nasabah. Adapun penilaian tersebut menggunakan analisis 6C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Constraint* (Hambatan). Analisis 6C ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembiayaan seperti pembiayaan bermasalah. Untuk kriteria nasabah yang berhak mendapat *rescheduling* pembiayaan pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu ada beberapa kriteria yang ditetapkan diantaranya yaitu: omset menurun, kondisi alam atau faktor bencana, memiliki kemauan atau kemampuan bayar dan kolektabilitas pembiayaan memburuk.⁸

Setelah terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu untuk mendapatkan *rescheduling* pembiayaan. Maka adanya beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain analisa keuangan kembali, pengajuan komite pembiayaan, dan perubahan sistem.

Upaya yang dilakukan oleh pihak PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah adalah dengan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 5 bulan menjadi 12 bulan

⁸ Hasil Wawancara dengan AM, *Acoount Officier* PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu, pada tanggal 7 Mei 2024.

dan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran dari 32 kali menjadi 46 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran. Penjadwalan kembali dilakukan oleh lembaga dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya. Tetapi banyak nasabah setelah dilakukan *rescheduling* tidak memenuhi kewajibannya, sehingga waktu untuk mengajukan *rescheduling* oleh nasabah yang mengalami ketidakmampuan membayar kewajibannya pada bank menjadi permasalahan umum bagi PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu, selain itu bank juga melakukan evaluasi terhadap kemampuan nasabah untuk memperoleh fasilitas *rescheduling* tersebut terpenuhi sesuai yang ditetapkan oleh bank atau tidak.

Dalam riset ini penulis akan mengkaji dan menganalisis langkah-langkah strategis yang digunakan PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu dalam melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan *Murābahah* bermasalah dan melihat terlebih dahulu alasan mengapa nasabah melakukan penjadwalan kembali. Dengan adanya *rescheduling* ini kajian penulis menetapkan judul riset ini, yaitu: **“Analisis Sistem *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu Menurut Konsep *Ba'i Murābahah*”.**

B. Rumusan Masalah

1. Kapan *rescheduling* dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar kewajibannya pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu Syari'ah?
2. Bagaimana PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu melakukan evaluasi terhadap kemampuan nasabah untuk memperoleh fasilitas *rescheduling*?
3. Bagaimana tinjauan *Murābahah* terhadap sistem *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu pada pembiayaan *Murābahah* bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian sistem *rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* bermasalah dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kapan *rescheduling* dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar kewajibannya pada bank.
2. Untuk menganalisis pihak bank dalam melakukan evaluasi terhadap kemampuan nasabah untuk memperoleh fasilitas *rescheduling*.
3. Untuk meneliti tinjauan *Murābahah* terhadap sistem *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu pada pembiayaan *Murābahah* bermasalah.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting dalam penelitian ini ialah:

1. Analisis

Analisis menurut Komaruddin adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.⁹

Analisis yang penulis maksud di dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk menguraikan atau memecahkan permasalahan dari suatu metode penyelamatan pembiayaan pada pembiayaan yang bermasalah.

⁹ Yuni Septiani, Edo Arribe & Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah terhadap kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Sevqual*", *Jurnal Teknologi Da Open Source*, Vol. 3, No.1, Juni 2020, hlm. 133.

2. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁰ Menurut Sutabari, sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹

Sistem yang penulis maksud di dalam penelitian ini adalah suatu metode yang berfungsi untuk menguraikan atau memecahkan permasalahan pada pembiayaan yang bermasalah.

3. *Rescheduling*

Rescheduling pembiayaan adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.¹²

Rescheduling yang penulis maksud didalam penelitian ini adalah penjadwalan kembali yang menyangkut dengan perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu untuk membantu pembiayaan yang macet menjadi lancar kembali sehingga nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya.

4. Pembiayaan *Murābahah* Bemasalah

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (12) tentang Perbankan, menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" diakses melalui situs: KBBI.co.id. pada tanggal 18 Mei 2024.

¹¹ Jimmi Hendri P. sitorus dan Muhammad Sakban, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar", *Jurnal Bisantra Informatika (JBI)*, Vol. 5, No.2, Desember 2021, hlm. 3.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898).

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Murābahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.¹⁴ Pembiayaan *Murābahah* yang penulis maksud di dalam penelitian ini adalah suatu kontrak jual beli antara PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu dan nasabah yang melibatkan penjualan barang dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan *murābahah* bermasalah adalah kondisi dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran cicilan kepada bank sesuai jadwal yang telah disepakati. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal seperti manajemen keuangan nasabah, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi nasabah.¹⁵

5. *Ba'I Murābahah*

Ba'I Murābahah adalah transaksi jual beli di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, yang mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan yang ditambahkan. Margin keuntungan ini biasanya disepakati sebelumnya dan transparan, tanpa ada unsur riba (bunga). Dalam Bai' *Murābahah*, pembeli tahu berapa harga yang dibayar termasuk keuntungan yang diterima penjual.

Ba'i Murābahah yang penulis maksud di dalam penelitian ini adalah jual beli barang dengan harga yang mencakup margin keuntungan, yang kemudian dibayar oleh pembeli secara angsuran atau cicilan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Pembayaran dilakukan

¹³ Muhammad Abdurrahman shalahuddin dan Nenden silmi Fauziah, "Implementasi pembiayaan *Murābahah* pada perbankan syari'ah di Indonesia", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 31.

¹⁴ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murābahah* Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VI, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 135.

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 106

dalam beberapa periode tertentu, dan transaksi ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya bunga atau riba.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah termasuk skripsi, guna untuk menghindari plagiasi dan duplikasi sehingga orisanalitas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini membahas tentang “*Analisis Sistem Rescheduling Pada Pembiayaan Murābahah Bermasalah di PT Bank Aceh Syari’ah KCP Menurut Konsep Ba’i Murābahah*”. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainudin Tahun 2015 dengan judul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT surya Sekawan Mandiri dalam perspektif Ekonomi Islam*”.¹⁷ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas tentang penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah yaitu dengan kunjungan atau silaturahmi ke rumah nasabah, perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, penyitaan jaminan dan yang terakhir adalah penghapusan piutang. Pihak BMT juga menerapkan sistem denda kepada nasabah yang telat membayar angsuran, hal ini dilakukan agar nasabah disiplin dalam mengangsur kewajibannya.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas sistem *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah.

¹⁶ Rahmad Risqy K dan Ahmad Irpan Hilmi, “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Ba’i Bi Al-Taqsih (Kredit)”, Hukum Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2021.

¹⁷ Muhammad Zainudin, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT surya Sekawan Mandiri Dalam perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Perbedaannya adalah fokus pada penelitiannya, dalam penelitian Muhammad Zainudin membahas penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah pada BMT Surya Sekawan Mandiri dalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* yang bermasalah pada KCP Neusu yang menggunakan konsep *ba'i murābahah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Uti Fajar Asih Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Tahun 2019 dengan judul “*Implementasi Rescheduling Pada Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga*”.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang proses *rescheduling* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran dan jangka waktu, jumlah angsuran dan analisa 5C terhadap nasabah harus lebih diperhatikan.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama membahas penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan metode *rescheduling*. Pada perbedaannya yaitu di dalam penelitian Uti Fajar Asih dibahas bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah yang terjadi di BPRS. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmana Hasibuan Tahun 2021 dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Murābahah Bermasalah di Bank Sumut Syari'ah KCP Karya Sei Agul*”, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor internal dan eskternal penyebab terjadinya

¹⁸ Uti Fajar Asih “Implementasi *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

pembiayaan *murābahah* bermasalah di Bank Sumut Syari'ah KCP Sei Agul, dan standar pengukuran pembiayaan *murābahah* bermasalah.¹⁹

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, pada persamaanya yaitu meneliti membahas mengenai pembiayaan *murābahah* bermasalah, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Siti Rahmana Hasibuan membahas faktor terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada sistem *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah menurut konsep *ba'i murābahah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ona Suarnidar mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Pada PT Bank Aceh KCP Labuhan Haji*”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah terdiri dari faktor internal yaitu kesalahan manajemen pihak bank dan faktor eksternal yaitu kesalahan dari pihak nasabah pembiayaan. Metode yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan *murābahah* bermasalah yaitu pendampingan, restrukturisasi pembiayaan, penyitaan agunan dan eksekusi jaminan.²⁰

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah membahas pembiayaan *murābahah* yang bermasalah pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Ona Suarnidar lebih berfokus pada metode penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada sistem *rescheduling* terhadap pembiayaan *murābahah* yang bermasalah.

¹⁹ Siti Rahmana Hasibuan, “Aalisis Faktor Penyebab Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di Bank Sumut Syari'ah KCP Karya Sei Agul”, *Skripsi*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2021).

²⁰ Ona Suarnidar, “Analisi Metode Penyelesaian Pembiayaam *Murābahah* Bermasalah Pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Labuhan Haji”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islan Negeri Ar-Raniry, 2021).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Irnawati mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “*Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murābahah Pada Bank Negara Indonesia Syari’ah*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang restrukturisasi pembiayaan *murābahah* di PT. BNI Syari’ah yang sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 yaitu PT BNI Syari’ah menggunakan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan produk akad *murābahah* dimana pihak BNI syari’ah memberikan keringanan dengan merubah jadwal pembayaran berupa menambah jangka waktu pembayaran angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Namun tidak menambah jangka waktu pembayaran angsuran yang dibayarkan oleh nasabah dan tidak menambah jumlah pinjaman yang dipinjamkan, serta dalam hal melakukan restrukturisasi BNI Syari’ah juga melakukan pengecekan analisis dan bukti-bukti bahwa nasabah tersebut mengalami penurunan kemampuan pembayaran atau nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk membayar apabila melakukan restrukturisasi.²¹

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang pembiayaan *murābahah* yang bermasalah melalui restrukturisasi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Irnawati dibahas tentang pelaksanaan restrukturisasi yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dan salah satu bentuk restrukturisasi yang digunakan ialah *rescheduling*. Sedangkan pada penelitian ini membahas sistem *rescheduling* terhadap pembiayaan *murābahah* yang bermasalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis sebuah alasan dari konsekuensi-konsekuensi suatu fenomena yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis

²¹ Irnawati, “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad *Murābahah* Pada Bank Negara Indonesia Syari’ah”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

yang didukung oleh data-data yang cukup sebagai bukti konkret yang dapat dilihat dan diamati untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk tercapainya suatu penelitian, adanya tahapan atau prosedur dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah dalam bentuk *normatif empiris*. Pendekatan *normatif empiris* yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus yang berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum *normatif-empiris* bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang nyata dalam masyarakat.

Aspek *normatif empiris* yang digunakan peneliti sebagai pendekatan dengan mengkaji ketentuan Bank dalam melakukan evaluasi terhadap kemampuan nasabah untuk memperoleh fasilitas *rescheduling* serta kapan *rescheduling* dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar kewajibannya kepada bank. Melalui pendekatan *normatif empiris*, analisis yang dilakukan peneliti akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap ketentuan sistem *rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu. Sehingga penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan perbankan syariah dan pemahaman praktik hukum islam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang sedang terjadi. Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu menggunakan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan menggambarkan sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala

tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang terjadi di lapangan.

Melalui metode deskriptif analisis penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai sistem *rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Jl. Hasan Saleh, Desa Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan sebagai pembuktian hipotesis. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap informasi yang diperoleh dan dipercaya. Dari penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau data murni, yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dengan *account officer* di PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data dokumen-dokumen

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121-122.

²³ *Ibid.*, hlm.121.

resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi yang berhubungan dengan tema penelitian yang penulis kaji yaitu sistem *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang memberikan informasi tentang penelitian yang akan diteliti.²⁴ Wawancara yang penulis lakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan yang telah penulis siapkan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu tentang sistem *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah di PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu, dan narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan *account officer* di PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data sekunder berupa informasi melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

²⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, hlm.136.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi dari situs resmi PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu. Dokumen-dokumen yang didapatkan oleh peneliti berupa data tentang sistem *rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* bermasalah.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah untuk dipahami²⁵. Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisi pertanyaan yang diajukan terhadap objek penelitian seperti *audio recorder*, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, serta data atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi baru, dengan tujuan agar karakteristik data lebih mudah dipahami dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan. Setelah semua data terkait sistem *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu terkumpul, penulis selanjutnya mengolah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan untuk menghasilkan uraian yang terstruktur dan menunjukkan berbagai temuan penelitian. Setelah diklasifikasikan, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif agar lebih mudah dipahami dan untuk memperoleh validitas data yang objektif. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan akan dilakukan dari hasil pengolahan data tersebut.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Selain dari buku pedoman tersebut, penulis juga menggunakan pedoman lainnya seperti, Jurnal dan skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya tulisan yang baik, mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua* adalah landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, penulis menjelaskan mengenai pengertian *Murābahah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *Murābahah*, dan sistem perjanjian pembiayaan *Murābahah* secara non tunai. Selanjutnya tentang *rescheduling* yang membahas mengenai pengertian *rescheduling*, ketentuan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *Murābahah* bermasalah dalam UU No.10 Tahun 2021 tentang perbankan syari'ah, implikasi bagi para pihak pada *rescheduling* pembiayaan *Murābahah* bermasalah dan ketentuan pembiayaan *Murābahah* menurut UU No. 10 Tahun 2021 tentang perbankan syari'ah dan

fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *Murābahah*.

Bab *tiga* merupakan bab hasil dari penelitian mengenai sistem *rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu meliputi gambaran umum PT Bank Aceh Syari'ah KCP Neusu, penentuan waktu *rescheduling* yang dapat diajukan oleh nasabah yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar kewajibannya pada bank, dan evaluasi terhadap kemampuan nasabah untuk memperoleh fasilitas *rescheduling* yang dilakukan oleh bank.

Bab *empat* sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan rumusan masalah di atas.

